



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 102 / I 11 / KP / 1998

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Cipta Palembang
Nomor 08/YP-16/I/1997 Tanggal 02 Januari 1997
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
Nomor 957/I.11.1/PR/1997 Tanggal 05 Mei 1997
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Bina Cipta Plg telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bina Cipta Plg
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pend. Bina Cipta dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.11.28/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Bina Cipta Palembang
mulai Tahun Ajaran 1997/1998 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SIK Bina Cipta (Kel. Menis & Manajemen)
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Jalan Bina Cipta No. 2 Rk. 11 B.
Dukit Sangkal Palembang
2. Jurusan/Program Studi :
2.1. Keuangan / Akuntansi
2.2. Perdagangan / Manajemen Menis
2.3. Perkantoran / Sekretaris
2.4. —
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 04 Juli 1998

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota/dya Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
10. Kepala Sekolah SIK Bina Cipta Palembang
11. Arsip.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. A. Hamid Sjafei

NIP. 130200890